



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

KERJA SAMA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat, Nagari dapat mengadakan kerja sama antar Nagari atau dengan pihak ketiga sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nagari dapat mengadakan kerja sama antar nagari atau dengan pihak ketiga, sehingga perlu mengatur pelaksanaan tata cara kerja sama nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kerja Sama Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

- 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 15. Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA NAGARI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Nagari adalah nagari dan nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Walinagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Kerjasama Antar Nagari, yang selanjutnya disebut BKAN adalah pelaksana kerjasama antar-nagari yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Wali Nagari.
11. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Nagari yang ditanda tangani oleh Ketua BAMUS dan Wali Nagari.
13. Musyawarah Antar Nagari selanjutnya disebut MAN adalah musyawarah antar nagari yang diikuti oleh Badan Kerjasama Nagari dan Delegasi Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Nagari, yang selanjutnya disebut Pernag atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS Nagari.
15. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
16. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
17. Peraturan Bersama Wali Nagari atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Wali Nagari dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Bersama Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final yang ditetapkan oleh dua atau lebih Wali Nagari .
19. Perjanjian Bersama Nagari dengan Pihak Ketiga adalah naskah dinas yang berisi suatu kesepakatan yang mengikat antara nagari dengan pihak tertentu untuk melakukan perbuatan hukum yang telah

- disepakati dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari.
20. Aset Nagari adalah barang milik nagari yang berasal dari kekayaan asli nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
 22. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.
 23. Badan Usaha Milik Nagari Bersama, yang selanjutnya disebut BUMNag Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-nagari.
 24. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 25. Kerja Sama Nagari Bidang Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut Kerja Sama Nagari adalah kesepakatan bersama antar nagari dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyaraakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan nagari serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
 26. Kerja Sama Antar Nagari adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang bertujuan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari yang diputuskan dalam musyawarah antar nagari serta dituangkan dalam Peraturan Bersama Wali Nagari.
 27. Kerja Sama Nagari dengan Pihak Ketiga adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara nagari dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang bertujuan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari yang diputuskan dalam musyawarah nagari serta dituangkan dalam Perjanjian Bersama.

28. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Badan Kerja Sama Antar Nagari yang selanjutnya disingkat BKAN adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar nagari untuk membantu Wali Nagari dalam melaksanakan kerja sama antar nagari.
32. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.
33. Perencanaan Pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan BAMUS Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nagari.
34. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar nagari yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat nagari melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
36. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
37. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip-prinsip Kerja Sama Nagari adalah:

- a. efisiensi;

- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. mengutamakan kepentingan Nagari;
- j. kemanfaatan;
- k. keadilan; dan
- l. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi nagari dalam melaksanakan kerja sama antar nagari dan/atau dengan pihak ketiga.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. meningkatkan pendapatan asli nagari;
- c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan nagari;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat nagari;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;
- f. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban nagari; dan
- g. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat nagari.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA NAGARI

Pasal 5

Ruang lingkup kerja sama Nagari terdiri atas :

- a. Kerjasama antar Nagari; dan/atau
- b. Kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan antara:
 - a. Nagari dengan Nagari lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
 - b. Nagari dengan Nagari lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Apabila Nagari dengan Nagari di lain Daerah Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat mengadakan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar-Nagari diatur dengan Peraturan Bersama Wali Nagari melalui kesepakatan Musyawarah antar Nagari.

Pasal 7

- (1) Kerja sama antar Nagari yang pelaksanaannya melibatkan BUMNag dan/atau kerja sama antar-Nagari yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Kerja sama antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Nagari.
- (3) Kerja sama antar Nagari dalam satu kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 8

- (1) Kerja sama Nagari dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa Nagari; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Nagari dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Nagari.

Pasal 9

- (1) Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

Kerja sama antar Nagari dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Nagari dan kemampuan APBNagari.

Pasal 11

Camat atas nama Bupati dapat memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Nagari ataupun kerja sama Nagari dengan pihak ketiga.

BAB IV
BIDANG DAN POTENSI NAGARI

Pasal 12

- (1) Bidang dan/atau potensi Nagari yang menjadi kerja sama Nagari meliputi bidang:
 - a. pemerintahan Nagari;
 - b. pembangunan Nagari;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Nagari; dan/atau
 - d. pemberdayaan masyarakat Nagari;
- (2) Bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan dalam Bidang pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. perencanaan pembangunan antar nagari;
 - b. pengelolaan aset antar nagari;
 - c. pengembangan sistem informasi nagari;
 - d. penyelenggaraan lomba/even antar nagari;
 - e. penentuan dan penegasan batas nagari; dan
 - f. kegiatan bidang pemerintahan lainnya yang dapat dikerjasamakan.
- (3) Bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan dalam Bidang pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. penyelenggaraan pendidikan berskala Nagari;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana seni, adat dan budaya;
 - c. sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Nagari;
 - d. pengelolaan jalan usaha tani, jalan lingkungan, jembatan penghubung antar nagari, air bersih, dan Irigasi; dan
 - e. Pelaksanaan Pembangunan lainnya yang dapat dikerjasamakan.
- (4) Bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan dalam Bidang Pembinaan kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
 - a. pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pembinaan kebudayaan dan keagamaan;
 - c. pelaksanaan kepemudaan dan olah raga;
 - d. pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan Pembinaan lainnya yang dapat dikerjasamakan.
- (5) Bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan dalam Bidang pemberdayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya Alam dan potensi Nagari;
 - b. pelaksanaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari;
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat (Individu dan kelompok) dan Lembaga kemasyarakatan Nagari;

- d. peningkatan kapasitas dalam pengelolaan BUMNag, BUMNag Bersama, Unit Pengelola Kegiatan dan atau lembaga ekonomi lainnya yang dibentuk atas Kerjasama Nagari; dan
- e. pelaksanaan Pemberdayaan lainnya yang dapat dikerjasamakan.

Pasal 13

- (1) Bidang dan/atau potensi Nagari yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tertuang dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Nagari yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari, maka dilakukan perubahan terhadap RPJM Nagari dan RKP Nagari.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Nagari dan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB V

BADAN KERJA SAMA ANTAR NAGARI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Nagari dibentuk BKAN melalui mekanisme Musyawarah antar-Nagari.
- (2) tata kerja dan pembentukan BKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Wali Nagari mengenai kerja sama antar Nagari.
- (3) Peserta musyawarah antar Nagari adalah Delegasi Nagari yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Nagari.
- (4) BKAN terdiri atas:
 - a. pemerintah Nagari;
 - b. anggota badan permusyawaratan Nagari;
 - c. lembaga kemasyarakatan Nagari;
 - d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender; dan
 - e. lembaga Nagari lainnya;
- (5) Susunan organisasi BKAN terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Unit-unit kerja atau bidang usaha yang diperlukan dalam kerjasama
- (6) Susunan Organisasi dan Penetapan Pengurus BKAN seperti ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Wali Nagari.

Pasal 15

- (1) BKAN sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 mempunyai tugas mengelola kerja sama antar Nagari meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan

- melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.
- (2) BKAN mempunyai fungsi terdiri atas :
 - a. perumusan rencana kerja sama antar Nagari;
 - b. penyiapan bahan rancangan produk hukum nagari terkait kerjasama antar-Nagari;
 - c. penjabaran Peraturan Bersama Wali Nagari tentang kerja sama Nagari ke dalam program dan rencana kerja BKAN;
 - d. pelaksanaan Program dan rencana kerja BKAN;
 - e. memberikan masukan dan saran kepada Wali Nagari mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;
 - f. penanganan masalah-masalah akibat pelaksanaan kerja sama antar Nagari;
 - g. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerja sama antar Nagari;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama antar Nagari; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari melalui forum Musyawarah Antar Nagari.

Pasal 16

- (1) Musyawarah Antar Nagari dilaksanakan oleh BKAN.
- (2) Musyawarah Antar Nagari oleh BKAN dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara dan ketentuan Musyawarah Antar Nagari selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAN.
- (4) BKAN dapat melaksanakan Musyawarah Antar Nagari khusus apabila dipandang perlu dan mendesak.
- (5) Lembaga Operasional dibawah Koordinasi BKAN tidak bisa melaksanakan Musyawarah Antar Nagari dengan tujuan apapun.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA NAGARI

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar Nagari

Pasal 17

- (1) Kerjasama antar Nagari dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Wali Nagari melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Nagari yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Nagari yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan

- dibahas dalam Musyawarah Nagari;
- c. badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari setelah Wali Nagari menyusun skala prioritas kerja sama Nagari;
 - d. hasil Musyawarah Nagari dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. musyawarah nagari juga memilih dan menetapkan delegasi Nagari dengan Surat Keputusan Wali Nagari;
 - f. delegasi Nagari terdiri dari :
 1. pemerintah nagari 1 orang;
 2. anggota badan permusyawaratan nagari 1 orang;
 3. lembaga kemasyarakatan Nagari 1 orang;
 4. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender 2 (dua) orang; dan
 5. lembaga nagari lainnya 2 (dua) orang.
 - g. bidang dan/atau potensi Nagari yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Nagari, dicantumkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari; dan
 - h. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Nagari yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Wali Nagari menawarkan rencana kerja sama kepada Wali Nagari lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 2. ruang lingkup kerja sama;
 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 4. jangka waktu;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pendanaan;
 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari setelah Wali Nagari menerima penawaran kerja sama;
 - d. hasil Musyawarah Nagari dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - e. Wali Nagari memberikan jawaban secara tertulis kepada Wali Nagari yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Nagari.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Wali Nagari menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;

- b. rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Nagari masing-masing pada saat Musyawarah Nagari dan dikonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari yang dikonsultasikan kepada bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Nagari;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari dari bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterima oleh Wali Nagari paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui camat maka Wali Nagari menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Wali Nagari; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Wali Nagari untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Wali Nagari yang melakukan kerja sama antar Nagari menetapkan rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Peraturan Bersama Wali Nagari, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Wali Nagari oleh BKAN; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAN.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAN wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Wali Nagari kepada Wali Nagari dengan tembusan Bamus dan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Nagari.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan dalam Pasal 17 ayat (6) BKAN dapat membentuk BUMNag Bersama, Badan

- Pengawas, Lembaga Pengelola Keuangan Lainnya, dan Kepanitiaan.
- (2) Tata cara pembentukan dan pengelolaan dan Pembubaran BUMNag Bersama, Badan Pengawas, Lembaga Pengelola Keuangan Lainnya, dan Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bersama Wali Nagari.
 - (3) Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam forum Musyawarah Antar Nagari (MAN) yang dilaksanakan BKAN.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas Prakarsa Nagari

Pasal 19

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Nagari dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Nagari melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Nagari yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Nagari yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Nagari;
 - c. bidang dan/atau potensi Nagari yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Nagari yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten terkait bidang dan/atau potensi Nagari yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemerintah Nagari mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Nagari yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. bamus menyelenggarakan Musyawarah Nagari setelah pemerintah Nagari menerima penawaran

- kerja sama dari pihak ketiga;
- d. hasil Musyawarah Nagari menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Nagari dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Nagari masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Nagari dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Nagari;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Nagari dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Nagari paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka pemerintah Nagari melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Nagari dengan Pihak Ketiga; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Nagari untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Nagari dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Wali Nagari menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Nagari dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Nagari dengan pihak ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Nagari serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Nagari dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Wali Nagari wajib melaporkan hasil pelaksanaan

- Perjanjian Bersama pemerintah Nagari dengan pihak ketiga kepada Bamus dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 20

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Nagari sesuai dengan bidang dan/atau potensi Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Nagari.
- (3) Pemerintah Nagari menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bamus untuk dibahas dalam Musyawarah Nagari.
- (4) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari setelah pemerintah Nagari menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Nagari menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VII

KERJASAMA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Usulan Pembentukan Kawasan Perdesaan

Pasal 21

- (1) Kerja sama antar-Nagari yang pelaksanaan melibatkan BUMNag dan/atau kerja sama antar-Nagari yang berada dalam satu kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:
 - a. diusulkan oleh beberapa nagari yang tergabung dalam BKAN dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga. Inisiatif usulan dikoordinasikan dengan TKPKP Kabupaten/Provinsi, sehingga menghasilkan kesepakatan; dan
 - b. diusulkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspirasi masyarakat nagari, inisiatif usulan disosialisasikan ke tingkat kecamatan dan nagari-nagari terkait, oleh TKPKP dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga, sehingga menghasilkan kesepakatan.
- (2) Pembentukan Kawasan Perdesaan usulan beberapa nagari seperti ayat (1) huruf a dilakukan:
 - a. nagari-nagari pengusul Kawasan Perdesaan melakukan Musyawarah Nagari identifikasi pembentukan Kawasan Perdesaan;
 - b. hasil kesepakatan masing-masing disampaikan

- padan Badan Kerjasama Antar Nagari; dan
- c. badan Kerjasama Antar Nagari melaksanakan Musyawarah Antar Nagari pembentukan Kawasan Perdesaan.
- (3) Kesepakatan Musyawarah Antar Nagari paling kurang memuat, tematik Kawasan Perdesaan, potensi unggulan dan masalah dan rekomendasi Dinas Terkait.
- (4) Nagari-nagari pengusul Kawasan Perdesaan menyampaikan kepada TKPKP melalui Camat dengan membuat proposal pengajuan pembentukan Kawasan Perdesaan.

Bagian Kedua
Verifikasi Usulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan

Pasal 22

- (1) TKPKP melakukan verifikasi terhadap usulan Pembentukan Kawasan Perdesaan dengan mencermati urgensi dan prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Syarat Pembentukan Kawasan Perdesaan adalah:
- a. memiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang urgen dan layak untuk dikembangkan/diselesaikan dalam skala kawasan;
 - b. pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki dampak merusak lingkungan di luar batas toleransi yang tidak dapat ditanggulangi;
 - c. disepakati oleh Nagari-nagari, BKAN, dan pihak-pihak terkait;
 - d. memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari stakeholder dan atau Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan; dan
 - e. pembangunan kawasan yang akan dilakukan tidak berpeluang untuk menimbulkan konflik kepentingan, memperhatikan kearifan lokal, dan eksistensi masyarakat hukum adat.
- (3) Hasil verifikasi menghasilkan rekomendasi lolos, lolos bersyarat dan tidak Lolos yaitu:
- a. usulan yang lolos selanjutnya TKPKP membuat rekomendasi kepada Bupati untuk disetujui Pembentukan Kawasan Perdesaan;
 - b. usulan yang lolos bersyarat dikembalikan lagi kepada pengusul untuk diperbaiki dan disempurnakan;
 - c. usulan yang tidak lolos dikembalikan kepada kelompok pengusul dengan surat keterangan TKPKP menyatakan tidak lolos pembentukan Kawasan Perdesaan; dan
 - d. berita Acara penilaian Kawasan Perdesaan

- ditandatangani oleh anggota TKPKP.
- (4) Bupati membuat Keputusan Penetapan Kawasan Perdesaan setelah mendapat rekomendasi dari TKPKP tentang Pembentukan Kawasan Perdesaan.
 - (5) Surat penetapan kawasan ditandatangani oleh Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan kepada TKPKP Kawasan.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 23

- (1) Penyusunan RPKP dilaksanakan oleh TKPKP dan dapat dibantu oleh pihak ke tiga.
- (2) Tahapan penyusunan RPKP sebagai berikut:
 - a. identifikasi Kondisi Lokasi
 - b. pembuatan Peta Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan
 - c. penyusunan Model Sinergisme
 - d. penyusunan Matrik Kegiatan/Program
 - e. penetapan dokumen RPKP
- (3) Dokumen RPKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan kepada TK-PKP Kawasan.

BAB VIII
PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA NAGARI

Pasal 24

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Nagari diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kerja sama Nagari berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Nagari diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Nagari dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Nagari pada wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama antar Nagari bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama Nagari dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HASIL KERJA SAMA NAGARI

Pasal 28

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama nagari yang berupa uang merupakan pendapatan nagari dan wajib dimasukan ke rekening kas nagari.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama antar nagari berupa uang merupakan pendapatan nagari bersama yang pembagiannya diatur dan disepakati melalui Musyawarah Antar Nagari, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pelaksanaan kerja sama nagari berupa barang menjadi aset nagari yang dikelola oleh BUMNag Bersama dan atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pelaksanaan kerja sama Nagari berupa barang menjadi aset Nagari bersama yang dikelola oleh BUMNag Bersama dan atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mekanisme pengelolaan uang dan barang hasil pelaksanaan kerja sama nagari berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Hasil pelaksanaan kerja sama nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

nagari dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA NAGARI

Pasal 30

- (1) BKAN melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Nagari kepada Wali Nagari dengan tembusan kepada Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Nagari dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Nagari.

Pasal 31

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kerja sama Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAN dan hasil Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Nagari dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Nagari.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi nagari dan kerja sama Nagari.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guna peningkatan kapasitas dan pengembangan kerja sama nagari.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Biaya kerja sama antar-Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibebankan pada APBNagari.
- (2) Biaya Kerjasama yang menjadi usaha bersama seperti ayat (1) tercatat sebagai penyertaan Modal Nagari pada BUMNag Bersama.
- (3) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Kerjasama antar Nagari yang sudah berlangsung, tetap menjalankan tugas kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selanjutnya Nagari meninjau ulang status penyelenggaraan Kerjasama antar Nagari dengan menindaklanjuti Peraturan Bersama Wali Nagari tentang Kerjasama Nagari.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama Nagari dan lembaga kerja sama Nagari yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR :

29